

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, harus bertanggungjawab atas tindakannya sesuai dengan kesalahannya.<sup>1</sup> Dalam hukum pidana Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan dengan unsur kesalahan. Seseorang dapat dipidana atas perbuatannya yang melanggar hukum melalui proses pertanggungjawaban pidana. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban ini terdiri dari dua komponen yaitu celaan objektif artinya tindakan yang dilarang dan celaan subjektif artinya tindakan yang dilakukan oleh pelaku, Adanya kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, merupakan elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana.<sup>2</sup> Jika tidak ada kesalahan, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan asas legalitas dan tiada pidana.

Dalam tindak pidana *cyber crime* unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku terdapat pada unsur mengakses atau menggunakan sistem elektronik milik orang lain tanpa izin dengan merusak sistem keamanan. Pada umumnya pelaku kejahatan *cyber crime* dilakukan oleh mereka

---

<sup>1</sup>Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, and Erwin Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol 2, no. 2 (2021): hlm 131. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14761>.

<sup>2</sup>Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982. hlm 33.

yang memiliki kekuasaan atas sistem komputer dan jaringan internet.<sup>3</sup> Salah satu jenis kejahatan *cyber crime* yaitu kejahatan ransomware.

Ransomware merupakan serangan siber yang sering terjadi, dimana penyerang mematikan perangkat lunak untuk mematikan sistem bisnis atau membuat bisnis menjadi *offline* maka tebusan harus dibayar sebelum ransomware dihapus atau di nonaktifkan, jika tidak dibayarkan penyerang mengancam akan membuat data terenkripsi sehingga tidak dapat digunakan.<sup>4</sup> Menurut Everret, Ransomware merupakan jenis malware yang menyerang pengguna (*user*) dalam mengakses atau membatasi akses mereka kedalam sistem maupun file, dengan mengunci atau mengenkripsi file sampai tuntutananya terpenuhi maupun terbayarkan.<sup>5</sup> Dalam hal ini pelaku kejahatan ransomware yang telah berhasil mengunci data milik korban akan melakukan pemerasan dengan meminta sejumlah tebusan yang harus dibayarkan oleh pemilik data tersebut. Tindak pidana ransomware juga merupakan suatu tindak pidana pemerasan dengan ancaman yang menggunakan suatu virus malware dengan menerobos sistem keamanan pada komputer tanpa izin.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan Hukum Siber Pertama Indonesia dan

---

<sup>3</sup>Rafi Septia Budianto Pansariadi and Noenik Soekorini, "Tindak Pidana Cyber Crime Dan Penegakan Hukumnya," *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol 12 no. 2, 2023, hlm.287, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.605>.

<sup>4</sup>Desyanti Suka Asih K.Tus, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Serangan Ransomware," *Jurnal Vyavahara Duta* Vol 16, no. 2 (2021): hlm. 126, <https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2909>.

<sup>5</sup>G Ramadhan, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Ransomware Wannacry Tindak Pidana Ransomware," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* Vol 1 no 2 2023, hlm. 10, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

pembentukannya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta melindungi masyarakat pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>6</sup> Hukum Siber (*Cyber Law*) adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Techonology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara.<sup>7</sup>

Tindak pidana *cyber crime* bukan hanya merusak data pribadi dan mencuri informasi pribadi, tetapi *cyber crime* dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar terhadap ekonomi dan bisnis, serta dapat mengancam keamanan dalam stabilitas nasional suatu negara. Tahun 2017 kejahatan ransomware menyerang sistem komputer di rumah sakit Harapan Kita dan rumah sakit Dharmas di Jakarta. Pada tahun 2022 Indonesia mengalami peningkatan serangan siber dari tahun sebelumnya dan data statistik dari Badan Siber dan Sandi Negara mencatat bahwa telah terjadi 370,02 juta, sedangkan tahun sebelumnya terjadi 266,74 juta serangan siber.<sup>8</sup> Menurut data Kaspersky, pada tahun 2023 kejahatan *cyber crime* menggunakan *ransomware* kepada pengguna terdeteksi yang terjadi di Indonesia semakin meningkat.<sup>9</sup> Bank Syariah Indonesia (BSI) juga mengalami serangan siber

---

<sup>6</sup>Sahat Maruli T. Situmeang. *Cyber Law*. Bandung: Penerbit Cakra, 2020. hlm.18

<sup>7</sup>Ibrahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber*, cetakan Pertama (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019),

<sup>8</sup>BPPTIK Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI, 2022, di akses pada 26 Agustus 2024 pukul 12.00, <https://bpptik.kominfo.go.id/Publikasi/detail/logo-dan-identitas-visual#>.

<sup>9</sup>CNN Indonesia, "Serangan Siber Menggila, 411 Ribu Malware Baru Muncul Tiap Hari Di RI," n.d. diakses pada 26 agustus 2024 pukul 12.00, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240522130109-185-1100872/serangan-siber-menggila-411-ribu-malware-baru-muncul-tiap-hari-di-ri/amp>.

ransomware, yang dimana data nasabah mengalami kebocoran data akibat dari tebusan sejumlah uang yang diminta oleh pelaku tidak terpenuhi. Pada tahun 2024, Badan Siber dan Sandi Negara menyatakan bahwa server Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi Dan Informatika (*Kominfo*) mengalami serangan ransomware yang mengakibatkan *server down* serta 282 layanan publik terganggu, akibat dari serangan ransomware ini menyebabkan data-data terenkripsi.<sup>10</sup>

Dalam kasus ini terdapat alat-alat bukti elektronik yang digunakan untuk penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap serangan ransomware yang menggunakan virus malware pengembangan terbaru dari ransomware yaitu *lockbit 3.0*. Hal ini diketahui setelah melakukan penyelidikan sejak terjadinya gangguan pada pusat data nasional. Serangan kejahatan siber juga dapat dideteksi melalui analisis data, maka dengan menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti log jaringan, sensor keamanan, atau riwayat aktivitas pengguna, organisasi dapat menemukan pola atau kejanggalan tertentu yang mengindikasikan adanya serangan kejahatan siber.<sup>11</sup> Motif yang digunakan pelaku dalam kasus ini adalah motif ekonomi yang dimana pelaku meminta sejumlah uang sebagai tebusan dari data korban yang terkunci. Ada 3 (tiga) hal yang menjadi panduan dalam menggunakan alat bukti elektronik dalam suatu perkara Informasi dan transaksi elektronik yaitu:

- a. Adanya motif (*alasan dalam melakukan perbuatan pidana*).

---

<sup>10</sup>Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), “BSSN Identifikasi Pusat Data Nasional Sementara Diserang Ransomware,” Jun 24, 2024, Di akses pada 11 september 2024 pukul 14.00, <https://www.bssn.go.id/bssn-identifikasi-pusat-data-nasional-sementara-diserang-ransomware/>.

<sup>11</sup>Tri Ginanjar Laksana and Sri Mulyani, “Pengetahuan Dasar Identifikasi Dini Deteksi Serangan Kejahatan Siber Untuk Mencegah Pembobolan Data Perusahaan,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 01 (2024): 109–22, <https://doi.org/10.56127/jukim.v3i01.1143>.

- b. Adanya pola (*modus operandi*) yang relatif sama dengan melakukan tindak pidana menggunakan sistem komputer.
- c. Adanya persamaan dengan peristiwa yang lain.<sup>12</sup>

Dalam hukum pidana seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang karena kesalahannya dapat dipertanggungjawabkan apabila telah terpenuhinya unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pasal 27B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa:

Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:

- a. Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Pasal ini menitikberatkan pada pelaku yang melakukan ancaman kekerasan dengan menyebarkan dokumen elektronik. Tetapi dalam hal ini yang dimaksud dengan pemerasan yang dilakukan oleh pelaku dengan ancaman pidana pada pasal 45 ayat (8) dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 45 ayat (9) menyatakan bahwa “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam lingkungan keluarga, penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas aduan”.

---

<sup>12</sup>Sahuri Lasmadi, “Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya,” *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2 (2014): 1–23. <https://media.neliti.com/media/publications/43274-ID-pengaturan-alat-bukti-dalam-tindak-pidana-dunia-maya.pdf>.

Pemerasan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga pelaku yang dimana termasuk dalam kategori delik aduan artinya hanya dapat dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari tindak pidana pemerasan tersebut. Terdapat beberapa Unsur-sunsur kejahatan ransomware tidak terpenuhi dalam pasal tersebut. Sehingga pelaku tindak pidana ransomware tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan pasal 27B ayat (1). Tetapi, tindak pidana ransomware dapat dikaitkan dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”. Pasal ini mengatur mengenai pelaku yang mengakses komputer untuk mencuri dokumen elektronik atau informasi elektronik yang biasa disebut dengan hacker (*peretas*), terdapat unsur pemerasan yang tidak terpenuhi dalam pasal ini.

Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan ransomware juga dapat dikaitkan dengan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan tranmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan sesuatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”. Menurut pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.

Pasal 368 ayat (1) KUHP ini menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan pemerasan tetapi tidak menggunakan kecanggihan teknologi dalam menguntungkan diri sendiri. Tindak pidana pemerasan merupakan suatu kejahatan konvensional, tetapi dengan adanya kejahatan pemerasan jenis baru yang menggunakan sistem komputer atau sistem elektronik maka unsur-unsur tindak pidananya pun berbeda karena menggunakan teknologi serta alat bukti digital. Undang-undang ITE pada dasarnya mengatur berbagai tindak pidana yang dilakukan melalui dunia maya atau sistem komputer. Namun, kejahatan ransomware yang menyebarkan virus malware pada komputer belum ada pasal yang secara jelas mendeskripsikan unsur-unsur tindak pidana ransomware dalam undang-undang ITE. Oleh karena itu, tindak pidana ransomware menimbulkan kekaburan norma, yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik belum ada pasal yang mengatur secara jelas tentang tindak pidana ransomware.

Beberapa kendala yang muncul dalam penegakan terhadap pelaksanaan kebijakan penegakan hukum bagi pelaku penyebaran virus komputer *Ransomware Wannacry* berdasarkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Kendala dalam penanganan pidana penyebaran virus komputer *Ransomware wannacry*.

---

<sup>13</sup>Nourma dewi irfan arief kurniawan, hadi mahmud, "Penyebaran Virus Ransomware Wannacry Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 2 (2021): 48–55.

b. Penanganan pidana penyebaran virus komputer *Ransomware wannacry*.

Memperbaiki aturan hukum pidana merupakan tujuan kebijakan dalam memerangi kejahatan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (*politik kriminal*).<sup>14</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah bagian penting dari hukum pidana dan tidak ada artinya pidana diancamkan pada pelaku tindak pidana jika pelakunya tidak diminta untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana tersebut. Proses penegakan hukum acara pidana sangat penting untuk menentukan apakah seseorang dapat atau tidak dapat diminta mempertanggung jawabkan tindak pidana yang diduga dilakukan.<sup>15</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan yang dimana dapat menyebabkan pelaku tindak pidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang Sebagian adalah untuk penghapus kesalahan.<sup>16</sup> Dipidannya seorang pelaku kejahatan ransomware tidak cukup jika hanya melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi harus memenuhi unsur bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk Menyusun skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap**

---

<sup>14</sup>Pansariadi and Soekorini, “Tindak Pidana Cyber Crime Dan Penegakan Hukumnya”. *Jurnal Binamulia Hukum* Vol 12 No. 2, 2023, hlm. 293, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.605>.

<sup>15</sup>Putu Andhika Kusuma Yadnya I Dewa Gede Budiarta and I Dewa Nyoman Gde Nurcana, “Kajian Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE),” *Jurnal Unhi Vidya Wertta*, Vol 6 No 1, 2023, hlm 3. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=IRKfEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=yuridis+or+hukum+and+rekam+medis+elektronik+and+implementasi+or+penerapan&ots=\\_NNtz\\_FJrY&sig=LRrqJ7LADqfGIjr7gVTvYStmtnc](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=IRKfEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=yuridis+or+hukum+and+rekam+medis+elektronik+and+implementasi+or+penerapan&ots=_NNtz_FJrY&sig=LRrqJ7LADqfGIjr7gVTvYStmtnc).

<sup>16</sup>Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/%23>. Diakses pada tanggal 9 september 2024 pukul 13.00 WIB.

## **Pelaku Tindak Pidana Ransomware Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ransomware?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana ransomware dalam perspektif peraturan perundang-undangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ransomware.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana ransomware dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian tambahan dalam berbagai karya ilmiah, yang kemudian dapat

bermanfaat untuk kemajuan ilmu hukum pidana. Khususnya terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ransomware dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini dapat dijadikan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat dan pedoman penegakan hukum agar tidak melanggar asas-asas hukum positif. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan atau referensi bagi penelitian-penelitian diwaktu yang akan datang.

**E. Kerangka Konseptual**

Sebelum melangkah pada uraian selanjutnya, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan maksud dari judul penelitian ini agar mempermudah dalam menjabarkan permasalahan serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka penulis memberikan Batasan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*) adalah suatu pemidanaan yang dimana pelaku tindak pidana telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup> Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan yang artinya seseorang dapat dipidana jika telah terbukti melakukan tindak pidana.

---

<sup>17</sup>Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Deepublish; Sleman, 2020. Hlm. 35

## 2. Pelaku

Pelaku (*pleger*) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan melakukan suatu tindak pidana yang dapat menimbulkan sanksi pidana. Menurut pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pelaku tindak pidana adalah:

### 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan.

## 3. Tindak Pidana

Simons menyatakan bahwa *Strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana. Tindak pidana (*Starfbaar feit*) adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang atas tindakannya dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan dapat dihukum.<sup>18</sup> Menurut Pompe; “*Strafbaar feit* secara teoretis dapat diartikan sebagai pelanggaran norma yang dengan sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana, maka penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku itu sangat perlu demi kepentingan hukum”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Nur Azisa Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana, Makassar; Pustaka Pena Press*, 2020, hlm. 97.

<sup>19</sup>Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama; Penerbit Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022. hlm.40

#### 4. Ransomware

Ransomware adalah suatu bentuk perangkat lunak atau malware yang digunakan untuk mengenkripsi data korban agar tidak dapat masuk ke sistem, kemudian pelaku dari kejahatan ini meminta tebusan kepada korban mengembalikan data tersebut.<sup>20</sup> Ransomware adalah salah satu bentuk kejahatan modern berupa virus komputer yang bersembunyi di dalam *software*, salah satu kerjanya bila komputer diaktifasi maka virus ini akan bekerja dengan otomatis, mengambil data untuk kemudian hacker diluar sana akan memberi kabar bahwa data akan kembali jika ada uang tebusan, bila tidak data akan dijual di pasar internasional.<sup>21</sup>

### F. Landasan Teoretis

#### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Bahasa asing pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah “*Teorekenbaarheid*”, “*criminal Responsibility*”, dan “*criminal liability*”. Dikemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi, dengan kata lain bahwa tersangka akan dipidana atau dibebaskan.<sup>22</sup> Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ada dua yaitu unsur subjektif terdiri atas kesalahan, kesengajaan, kealpaan, sifat melawan hukum dan unsur objektif terdiri atas perbuatan dan sifat melawan hukum.

---

<sup>20</sup>G Ramadhan, *Op.Cit.* hlm 6.

<sup>21</sup>A Praptono and H Yusuf, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerasan Dengan Menggunakan Virus, Ransomware Wannacry Sebagai Suatu Kejahatan Modern,” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2024, 1530–39.

<sup>22</sup>E.Y. Kanter dan R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, cetakan ke (Jakarta, Storia Grafika, 2002).), hlm. 250.

Pertanggungjawaban pidana (*Criminal responsibility*) merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk menentukan pemidanaan kepada pelaku dapat diminta pertanggungjawaban dan mampu bertanggungjawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan, jika terdapat kesalahan maka perbuatan tersebut melawan hukum, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut G.A Van Hamel, syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya;
- b. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti dan menginsyafi nilai dari perbuatannya;
- c. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah tanggungjawab pidana diartikan sebagai referensi obyek yang berkelanjutan kepada mereka yang dihukum karena melakukan perbuatan pidana dengan dasar adanya kejahatan adalah asas legalitas.<sup>24</sup> Hukum pidana di Indonesia juga menganut asas kesalahan, yang dimana sebagai asas fundamental yang menganut sistem hukum *civil law* termasuk KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hukum pidana ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan sanksi pidana, yaitu dilakukannya suatu delik

---

<sup>23</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012. Hlm. 112.

<sup>24</sup>Moh. Mujibur Rohman Ady Purwoto Mia Amalia et al., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Padang; Global Eksekutif Teknologi, 2023, hlm. 37.

yang berkaitan dengan objek atau pelaku delik (*actus reus*) dan dalam bahasa latin doktrin ini dikenal dengan *mensrea* terkait dengan pertanggungjawaban pidana.<sup>25</sup>

Bentuk-bentuk kesalahan itu ada 2 yaitu kesengajaan (*Opzet/Dolus*) dan kealpaan (*Culpa*). Kesengajaan merupakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana dengan sengaja, maka pelaku atau petindak yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, kesengajaan dibagi menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Sengaja sebagai niat (*Oogmerk*)
- b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
- c. Sengaja sadar akan kemungkinan

Kealpaan atau kelalaian adalah suatu perbuatan yang terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kurang kehati-hatian dari pelaku yang menimbulkan suatu tindak pidana. Kelalaian (*culpa*) dibagi menjadi 2 yaitu *culpa lata* dan *culpa levis*.<sup>27</sup>

## 2. Teori Pidanaan

Menurut Sudarto, bahwa pidanaan itu sama dengan penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, yang artinya menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Penghukuman dalam perkara pidana ialah pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>28</sup> Tujuan

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 35

<sup>26</sup>Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm.78

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 85.

<sup>28</sup>Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana.Op.Cit*, hlm.84

menjatuhkan hukuman dalam hukum pidana yaitu untuk memelihara dan melindungi ketertiban hukum guna mempertahankan ketertiban Masyarakat.<sup>29</sup>

Teori Pidana adalah suatu konsep dalam hukum pidana yang dimana untuk mengetahui alasan dan tujuan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Adami, ada beberapa teori tentang tujuan pidana yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. Teori Pembalasan (*Teori Absolut/vergeldings theorien*)

Aliran teori ini menganggap bahwa dasar dari hukum pidana adalah suatu pembalasan. Menurut Kant, pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, yang dimana hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana harus dijatuhkan pidananya.<sup>31</sup>

b. Teori Tujuan (*Teori relative/doel theorien*)

Teori tujuan menganggap bahwa dasar dari suatu pidana itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri karena pada dasarnya pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Dalam mencapai tujuan itu ada beberapa bagian yang terdapat dalam aliran-aliran teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum.<sup>32</sup> Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pidana dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri

---

<sup>29</sup>John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. hlm.130

<sup>30</sup>Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 97

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 98

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 99

terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>33</sup>

c. Teori gabungan

Teori gabungan menyatakan bahwa pemidanaan berdasarkan atas pembalasan dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Karena pada dasarnya dalam teori gabungan ini harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar dapat tercapai keadilan.

Teori ini tidak boleh lebih berat dari yang ditimbulkan dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari yang sebenarnya. Pidana hanya bersifat pembalasan karena pidana hanya dijatuhkan terhadap delik-delik yaitu suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum. Menurut Vos, “pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena jika ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman“.<sup>34</sup>

## G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian dalam skripsi ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan perbedaan dan persamaan topik yang diteliti, sebagai berikut:

---

<sup>33</sup>Amalia et al., *Op.Cit*, hlm. 120.

<sup>34</sup>Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 103

| No | Nama, Tahun             | Judul                                                                                                    | Metode                    | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Andi Rian Jubhari, 2021 | Tinjauan Hukum Pidana Internasional Terhadap Serangan Siber Menggunakan Ransomware Wannacry Di Indonesia | Penelitian Hukum Normatif | <p>Penelitian terdahulu mengevaluasi pada tinjauan hukum pidana internasional yang mencakup sistem hukum pidana diseluruh negara dan kasus-kasus serangan siber ransomware yang ada di 150 negara. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis mengenai pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan hukum pidana positif di Indonesia dan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dan hanya menggunakan aturan hukum pidana Indonesia, termasuk KUHP dan UU ITE.</p> |
| 2  | Qasyid Zhafran, 2024    | Analisis Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Serangan Ransomware Pada Nasabah BSI                         | Penelitian Hukum Normatif | <p>Penelitian terdahulu fokus pada pemenuhan hak-hak nasabah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap serangan ransomware dan pemenuhan hak-hak nasabah tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh</p>                                                                                                                                                                                   |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | penulis fokus pada pertanggungjawaban pidana pada pelaku serangan ransomware dan bagaimana pengaturan terkait ransomware tersebut didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## H. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan ciri khas dari ilmu hukum. Dalam penulisan ini penulis akan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, teori, dan asas yang berkaitan dengan hukum pidana. Menurut Abdulkadir Muhammad: “Penelitian hukum Normatif (*Normatif law research*) adalah suatu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dimana dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dimasyarakat serta menjadi acuan perilaku bagi semua orang”.<sup>35</sup> Menurut Peter mahmud Marzuki: “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab isu-sisu hukum yang sedang dihadapi “.<sup>36</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>35</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, mataram; penerbit mataram university fers, 2020, hlm. 29.

<sup>36</sup>Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi; Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005. hlm. 82

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>37</sup> Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa serta menelaah setiap peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.<sup>38</sup>

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ialah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang dimana memberikan sudut pandang dalam analisis penyelesaian masalah yang dilihat dari aspek konsep-konsep yang melatar belakangnya, maupun dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung didalam norma sebuah peraturan yang terkait dengan sebuah konsep yang digunakan.<sup>39</sup>

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

a. Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

---

<sup>37</sup>Muhaimin, *Op.Cit.* hlm. 56

<sup>38</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan artikel, Edisi Revisi*, Mira Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm.133.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 57

terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>40</sup>

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>41</sup>
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dalam penelitian ini.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis dengan yuridis normatif. Dalam melakukan analisis diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ransomware.”
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan perundang-undangan yang sederajat maupun tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang masih kabur, sehingga selanjutnya ditafsirkan untuk dapat dimengerti.

---

<sup>40</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 181

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 182

## **I. Sistematika Penelitian**

Untuk mengetahui Gambaran secara umum dalam penulisan proposal skripsi ini, maka penulis akan menggambarannya dalam suatu rangkaian yang disusun sistematis sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual (Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak Pidana, Ransomware); Landasan Teori (Teori Pertanggungjawaban Pidana, dan Teori Pidanaan); Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

**BAB II Tinjauan Pustaka** Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak pidana Ransomware, dan Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik.

**BAB III Pembahasan**. Pada bab ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ransomware dan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana ransomware dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

**BAB IV Penutup**. yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab.I, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas pada Bab. III.